



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0069 Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0030 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bhakti Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan dan Surat Perintah Tugas Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Nomor e-0214/KG.11.00 tanggal 22 Agustus 2025 maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0030 Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0030 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
13. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0030 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Diktum KESATU pada Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0030 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025, diubah menjadi :
Menetapkan Plt. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025;

KEDUA ...

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan yang dikelola oleh SKPD;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPKD Prov. DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur
4. Plt. Kepala Suban Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Adm. Jakarta Timur